

**PEMBUKTIAN SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA
PEMBATALAN PERKAWINAN
(Analisis Putusan Hakim Nomor 249/Pdt.G/2015/Ms-Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURHAYATI

NIM. 160101024

Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PEMBUKTIAN SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA
PEMBATALAN PERKAWINAN
(Analisis Putusan Hakim Nomor 249/Pdt.G/2015/Ms-Bna)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

NURHAYATI
NIM. 160101024

**Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah dan Hukum**

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Soraya Devi, M.Ag
NIP. 196701291994032003

Muslem, S.Ag., M.H
NIDN. 2016037901

**PEMBUKTIAN SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA
PEMBATALAN PERKAWINAN
(Analisis Putusan Hakim Nomor 249/Pdt.G/2015/Ms-Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 29 Juni 2021 M
18 Dzulkaidah 1442 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Soraya Devi, M.Ag
NIP. 196701291994032003

Sekretaris

Muslem, S.Ag., M.H
NIDN. 2016037901

Penguji I,

Dr. Nasaiy Aziz, M.A
NIP. 195812311988031017

Penguji II,

Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP. 197705052006042010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Prof. Muhammad Sidiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurhayati
NIM : 160101024
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juni 2021

Yang Menyatakan



(Nurhayati)

ABSTRAK

Nama : Nurhayati
NIM : 160101024
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Pembuktian Saksi Keluarga dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Hakim Nomor 249/Pdt.G/2015/MS.Bna)
Pembimbing I : Dr. Soraya Devi, M.Ag
Pembimbing II : Muslem, S.Ag, M.H
Kata Kunci : *Pembuktian, Saksi Keluarga, Pembatalan Perkawinan*

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya penerimaan kesaksian saksi keluarga dalam perkara pembatalan perkawinan padahal dalam hukum acara perdata saksi keluarga tidak boleh didengarkan kesaksiannya karena dikhawatirkan kurang objektifnya dalam memberikan kesaksian. akan tetapi, saksi keluarga hanya dibolehkan untuk memberikan kesaksian seputar perkara perceraian dengan alasan *Syiqāq*. Oleh karenanya, penelitian ini akan membahas tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dan kekuatan pembuktian kesaksian keluarga sebagai alat bukti dalam perkara pembatalan perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap saksi keluarga sebagai alat bukti dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Majelis Hakim dengan kewenangannya menerima kesaksian keluarga sebagai alat bukti untuk menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon sehingga kekuatan pembuktian saksi keluarga dalam perkara pembatalan perkawinan telah menjadi alat bukti yang sah walaupun pada dasarnya kesaksian keluarga tidak dibenarkan selain dalam perkara *syiqāq*. Penerimaan saksi keluarga sebagai alat bukti dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah sesuai dengan kajian hukum Islam. Dengan pembatalan perkawinan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka nasab anak hasil perkawinan yang dibatalkan dapat memperoleh kepastian hukum sehingga memenuhi unsur pemeliharaan keturunan yang menjadi tujuan hukum Islam. Begitu pula dengan pemulihan status kehormatan dan identitas istri pertama yang dipalsukan oleh suaminya ketika menikah dengan wanita lain dapat diketahui kebenarannya sehingga memenuhi unsur pemeliharaan kehormatan sebagai salah satu tujuan hukum Islam. Maka, pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim terhadap perkara pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Pembuktian Saksi Keluarga Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Hakim Nomor 249/Pdt.G/2015/Ms-Bna)”**.

Shalawat beserta Salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Soraya Devi, M.Ag selaku pembimbing I dan Muslem, S.Ag. M.H selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.


Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syari'ah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat mambantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah dan mama yang tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 29 Juni 2021

Penulis,

Nurhayati
NIM. 160101024



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	es dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	n	En
11	ز	Z	Zet	26	و	w	We
12	س	S	Es	27	ه	h	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	es dengan titik di bawahnya	29	ي	y	Ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
Lampiran 2 : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
Lampiran 3 : Surat Penelitian dari Mahkamah Syarriyah Banda Aceh



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Teknik Pengumpulan Data	11
3. Sumber Data	12
4. Teknik Analisis Data.....	12
5. Pedoman Penulisan Skripsi	13
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB DUA SAKSI KELUARGA SEBAGAI ALAT BUKTI	15
A. Pengertian Saksi dan Dasar Hukumnya	15
B. Syarat-syarat Saksi Sebagai Alat Bukti	20
C. Saksi Keluarga Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Perspektif Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam	29
BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 249/Pdt.G/2015/Ms-Bna DALAM MENERIMA KESAKSIAN KELUARGA PADA PERKARA Pembatalan Perkawinan	37
A. Profil Lokasi Penelitian	37
B. Duduk Perkara dan Dasar Pertimbangan Hakim Menerima Kesaksian Keluarga dalam Putusan Hakim Nomor 249/Pdt.G/2015/Ms-Bna	39
C. Kekuatan Pembuktian Saksi Keluarga Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pembatalan Perkawinan	43

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuktian Saksi Keluarga dalam Menyelesaikan Perkara Pembatalan Perkawinan	45
BAB EMPAT PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia memiliki wewenang untuk menyelesaikan seluruh permasalahan sengketa di masyarakat, baik sengketa dalam rumah tangga hingga sengketa yang mencakup daerah-daerah tertentu. Penyelesaian sengketa rumah tangga dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Khusus untuk wilayah Provinsi Aceh, Pengadilan Agama diganti dengan nama Mahkamah Syar'iyah. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, Aceh diberi izin membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai badan peradilan yang akan melaksanakan syariat Islam.¹

Salah satu perkara yang dapat diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah adalah perkara *contentious*. Perkara *contentious* adalah perkara yang di dalamnya terdapat dua pihak yang bersengketa tentang suatu hal, yakni pihak yang merasa hak-haknya dirugikan yang disebut dengan pihak penggugat.² Salah satu perkara yang tercakup dalam perkara *contentious* adalah pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya adalah perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.³

Ketika gugatan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan, maka para pihak yang merasa dirugikan harus menghadirkan alat bukti yang sah untuk

¹ Al Yasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), hlm. 60.

² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2008), hlm. 49.

³ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, (Surakarta: Buana Cipta, 2006), hlm. 2.

meneguhkan dalil-dalil gugatannya. Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.⁴

Dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh akan merujuk kepada hukum perdata dan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah. Hukum perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang-orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.⁵ Sedangkan, hukum acara perdata adalah rangkaian kaidah hukum yang mengatur cara-cara bagaimana mengajukan sesuatu perkara ke muka suatu badan peradilan serta cara-cara hakim memberikan putusan, dapat juga dikatakan sebagai suatu rangkaian peraturan hukum yang mengatur tentang cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum material.⁶

Dalam proses hukumnya, setiap pihak yang mengajukan gugatan harus menghadirkan alat bukti yang sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah. Salah satu alat bukti yang dapat digunakan adalah alat bukti saksi, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg jo. Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan perkara perdata adalah alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah.⁷ Selain hukum positif, hukum Islam juga membenarkan bahwa saksi dapat

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. VII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 39.

⁵ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm. 199.

⁶ *Ibid*, hlm. 316.

⁷ Tresna, *Komentor HIR*, Cet. IX (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 163.

dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Dan persaksikanlah dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. (QS. Al-Baqarah [2]: 282).⁸

Dalam *Kamus Tata Hukum Indonesia*, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁹

Orang yang tidak dapat bertindak sebagai saksi adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah, keluarga semenda menurut keturunan lurus dari salah satu pihak, suami atau istri walaupun sudah bercerai, anak yang belum berumur 15 tahun dan orang gila walaupun bersifat temporer (Pasal 1910 KUH Perdata jo. Pasal 145 HIR/Pasal 172 RBg).¹⁰ Serta orang yang memiliki hubungan kerja dengan menerima upah dari salah satu pihak.

Namun pada praktiknya, Majelis hakim menerima kesaksian salah satu saksi yang diketahui tidak memenuhi salah satu syarat formil alat bukti saksi. Syarat formil adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi ketika

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), hlm. 48.

⁹ Padmo Wahjono, *Kamus Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: IND Hill-Co, 1987), hlm. 242.

¹⁰ Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. I (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 130.

memberikan kesaksian di persidangan. Adapun salah satu syarat formil yang tidak terpenuhi ini adalah syarat orang yang dapat bertindak sebagai saksi. Sebagaimana yang terdapat dalam putusan hakim nomor 249/Pdt.G/2015/MS-Bna. Berdasarkan duduk perkaranya diketahui bahwa perkara tersebut merupakan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri sebagai penggugat kepada suaminya sebagai tergugat.

Berdasarkan kronologi kasus tersebut diketahui bahwa istri sebagai penggugat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada suaminya karena suaminya telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dirinya sehingga suami tidak mendapatkan izin istrinya. Terlebih lagi, suami memanipulasi status hidup atas istrinya. Suami sebagai tergugat menyatakan bahwa istrinya telah meninggal dunia ketika ia menikahi wanita lain tersebut. Oleh karena hal itu, istri sebagai penggugat mengajukan gugatannya untuk membatalkan perkawinan suaminya dengan wanita lain tersebut karena ia melakukan poligami tanpa sepengetahuan istrinya dan melakukan pemalsuan identitas terhadap dirinya. Dengan demikian, penggugat mengajukan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara Agus Mawar bin M. Adam dengan Suryati Ruza binti Rustam tanggal 30 Juli 2015;
3. Menyatakan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Labuhan Haji tidak berkekuatan hukum tetap/batal demi hukum;
4. Menghukum KUA Labuhan Haji Kecamatan Aceh Selatan untuk mencoret perkawinan Agus Mawar bin M. Adam dengan Suryati Ruza binti Rustam;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat menghadirkan alat bukti surat dan alat bukti saksi. Adapun alat bukti saksi yang dihadirkan merupakan saksi keluarga. Pada dasarnya, saksi keluarga tidak dapat bertindak

sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR yang menyatakan bahwa yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali dalam perkara perselisihan kedua belah tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan, istri atau laki-laki dari salah satu pihak meskipun sudah ada perceraian, anak-anak yang belum berumur 15 tahun dan orang gila walaupun bersifat temporer.¹¹ Akan tetapi, saksi keluarga diatur *secara lex specialis derogat generalis* dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa saksi keluarga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqāq*.

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa dalam perkara pembatalan perkawinan saksi keluarga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Namun, majelis hakim dalam pertimbangannya menerima sepenuhnya kesaksian saksi keluarga yang diajukan oleh penggugat dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan tersebut. Oleh karenanya, penting untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian saksi keluarga dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan sehingga peneliti dapat merelasikan antara teori hukum dan praktiknya di lapangan. Dengan demikian, penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul **“Pembuktian Saksi Keluarga dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Hakim Nomor 249/Pdt.G/2015/Ms-Bna)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menerima kesaksian keluarga sebagai alat bukti dalam perkara pembatalan perkawinan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh?

¹¹ Pasal 145 HIR.

2. Bagaimana kekuatan pembuktiaan saksi keluarga dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap saksi keluarga sebagai alat bukti dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menerima kesaksian keluarga sebagai alat bukti dalam perkara pembatalan perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
2. Untuk mendeskripsikan kekuatan pembuktiaan saksi keluarga dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap saksi keluarga sebagai alat bukti dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami pengertian istilah-istilah pada judul, maka penulis akan menjelaskan pengertian istilah-istilah sebagai berikut:

1. Pembuktian

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.¹² Menurut

¹² Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. I (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 93.

Hasbie as-Shiddieqie, pembuktian adalah segala yang dapat menampakkan kebenaran baik dia merupakan saksi atau alat bukti yang lain.¹³

2. Saksi Keluarga

Menurut Pasal 145 HIR yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan, istri atau laki-laki dari salah satu pihak meskipun sudah ada perceraian, anak-anak yang belum berumur 15 tahun dan orang gila walaupun bersifat temporer.¹⁴

3. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya adalah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.¹⁵

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dengan penelitian terdahulu, maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan judul penelitian saat ini. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Jusnia Erni Fitri dengan judul *“Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Prosedur Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam”*.¹⁶ Adapun hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa keabsahan

¹³ Hasbi As-Shiddieqie, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 139.

¹⁴ Pasal 145 HIR.

¹⁵ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II...*, hlm. 2.

¹⁶ Jusnia Erni Fitri, *“Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Prosedur Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam”*, (Skripsi yang Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017).

saksi non muslim dalam prosedur perceraian ditinjau berdasarkan hukum perdata disebutkan bahwa perbedaan agama bukanlah suatu alasan untuk tidak menerima kesaksian seorang saksi. Oleh karenanya, kesaksian non muslim dapat diterima sebagai alat bukti dalam prosedur perceraian. Namun, jika ditinjau berdasarkan hukum Islam, terdapat beberapa fuqaha yang menyatakan bahwa tidak sah kesaksian non muslim karena tidak memenuhi syarat menjadi seorang saksi sebagai alat bukti yang mana salah satu syaratnya adalah harus beragama Islam.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ghinaa Husna Fithriyyah dengan judul "*Saksi Keluarga dalam Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Kota Banjar*".¹⁷ Hasil penelitian menyatakan bahwa pembuktian dengan saksi diperbolehkan dalam segala hal kecuali undang-undang mengatur lain. Akan tetapi, terdapat pengecualian bagi saksi keluarga yang hanya dapat didengar sebagai alat bukti jika menyangkut masalah perceraian yang khusus untuk membuktikan perkara *syiqāq* saja, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karenanya, pada perkara pelanggaran taklik talak, saksi keluarga tidak dapat didengar kesaksiannya. Namun dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim tetap menerima kesaksian saksi keluarga sebagai alat bukti yang menurutnya dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum serta memberikan kemanfaatan bagi semua pihak. Oleh karenanya, majelis hakim dengan kekuasaannya untuk memutuskan dan menyelesaikan perkara dapat menerima kesaksian saksi keluarga tersebut walaupun secara ketentuan hukum yang berlaku, kesaksian saksi keluarga hanya dapat digunakan sebatas perkara perceraian dengan alasan *syiqāq*.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nur Yustiana Dewi dengan judul "*Kedudukan Keluarga Sebagai Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian*

¹⁷ Ghinaa Husna Fithriyyah, "Saksi Keluarga dalam Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Kota Banjar", (Skripsi yang Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019).

Dengan Alasan Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Slawi (Studi Kasus Putusan Nomor: 0785/Pdt.G/2015/PA.Slw)".¹⁸ Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan saksi keluarga dalam perceraian ada 3 yaitu, *Pertama*, saksi keluarga sebagai kerabat dekat untuk menyelesaikan kasus perceraian dengan alasan *syiqaq* adalah wajib. *Kedua*, saksi keluarga untuk menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan lain boleh didengarkan sebagai pilihan untuk pertimbangan hukum, namun untuk menjadi alat bukti harus menggunakan alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. *Ketiga*, permasalahan perkawinan dengan alasan perceraian karena salah satu pihak menerima hukuman penjara lima tahun tidak diperlukan lagi saksi keluarga karena pada dasarnya alasan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Mujahid dengan judul "*Alat Bukti Saksi Keluarga yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Khul'i (Studi Terhadap Pendapat Beberapa Hakim di Pengadilan Agama Marabahan)*".¹⁹ Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa para hakim sepakat bahwa saksi keluarga dapat dijadikan alat bukti untuk menyelesaikan perceraian *khul'i*. Adapun dasar hukum yang digunakan mengacu pada Pasal 145 HIR, namun majelis hakim juga menqiyaskannya kepada masalah perceraian dengan alasan *syiqāq* sehingga saksi keluarga dapat digunakan. Selain dari pada itu, majelis hakim juga merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara eksplisit tidak adanya aturan yang melarang saksi keluarga tidak dapat dijadikan sebagai alat

¹⁸ Nur Yustiana Dewi, "Kedudukan Keluarga Sebagai Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Slawi (Studi Putusan Nomor: 0785/Pdt.G/2015/PA.Slw)", Thesis yang Diajukan Kepada Fakultas Hukum UNISSULA, 2016.

¹⁹ Akhmad Mujahid, "Alat Bukti Saksi Keluarga yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Khul'i (Studi Pendapat beberapa Hakim di Pengadilan agama Marabahan), (Skripsi yang Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari, 2015).

bukti untuk menyelesaikan masalah perceraian *khul'i* sehingga majelis hakim sepakat bahwa boleh saksi keluarga dijadikan sebagai alat bukti.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ulfatul Fikriyah dengan judul “*Pembatalan Perkawinan Poliandri Karena Pemalsuan Identitas (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi)*”.²⁰ Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan adalah hakim dalam pertimbangannya menerima alat bukti dalam proses pembuktian untuk membuktikan telah terjadinya perkawinan poliandri yang diperkuat dengan pengakuan dari tergugat sehingga demi kemashlahatan maka hakim memutuskan untuk membatalkan perkawinan yang telah diajukan tersebut.

Jurnal yang ditulis oleh Yasir Amri, Azwir dan Arin Christiana “*Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa Terhadap Penggunaan Saksi De Auditu dalam Perkara Perceraian*”.²¹ Jurnal ini meneliti tentang dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa dalam menerima kesaksian *de auditu* pada kasus perceraian. Dalam pandangan modern, kesaksian *de auditu* sah-sah saja untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara sehingga hakim diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menilai *testimonium de auditu* jika menurut hakim kesaksian *de auditu* tersebut cukup beralasan (reasonable) sehingga dapat diakui sebagai alat bukti tidak langsung, yakni lewat alat bukti petunjuk.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini adalah penelitian saat ini berfokus pada kekuatan pembuktian saksi keluarga sebagai alat bukti dalam perkara pembatalan perkawinan yang terdapat pada putusan hakim nomor 249/Pdt.G/2015/Ms-Bna.

²⁰ Ulfatul Fikriyah, “*Pembatalan Perkawinan Poliandri Karena Pemalsuan Identitas (Studi analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi)*”, (Skripsi yang Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

²¹ Yasir Amri, Azwir & Arin Christiana, *Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa Terhadap Penggunaan Saksi De Auditu dalam Perkara Perceraian*”, Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Syariah, (2018). Diakses melalui <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/download/946/635>, tanggal 6 Oktober 2020 .

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara-cara atau langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data secara akurat ketika melakukan penelitian. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.²²

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang akurat, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilaksanakan dengan melihat langsung ke lapangan terkait fokus penelitian.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan menelaah teori-teori yang telah berkembang,²³ dengan menggunakan buku-buku, skripsi, artikel, jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan.

Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat di surat kabar, disiarkan melalui radio, atau

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varians Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

²³ Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 19.

ditayangkan pada layar televisi, tanya jawab peneliti dengan narasumber.²⁴ Wawancara dilakukan dengan Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara tersebut.

- b. Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁵

3. Sumber Hukum

Sumber hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang langsung tertuju kepada fokus penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan hakim nomor 249/Pdt.G/2015/Ms-Bna.
- b. Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang digunakan sebagai pendukung terhadap fokus penelitian. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari kitab-kitab hukum Islam maupun hukum positif, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan fokus penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.²⁶ Yang dimaksud dengan analisis disini adalah mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1559.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

²⁶ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996), hlm. 49.

dari teori hukum perdata dan teori hukum Islam yang kemudian direalisasikan dengan praktiknya di lapangan melalui dasar pertimbangan hakim dalam putusan hakim nomor 249/Pdt.G/2015/Ms-Bna.

5. Penyajian Data

Adapun teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pedoman penulisan skripsi tahun 2019 pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sedangkan untuk terjemahan ayat Al-Qur'an, penulis menggunakan Al-Qur'an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan tata cara penyusunan pembahasan yang terdapat dalam suatu karya tulis. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu dalam penelitian ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua dalam penelitian ini merupakan pembahasan tentang landasan teoritis saksi keluarga sebagai alat bukti yang meliputi pengertian saksi keluarga dan dasar hukumnya, syarat-syarat saksi sebagai alat bukti dan saksi keluarga sebagai alat bukti berdasarkan perspektif hukum acara perdata dan hukum Islam.

Bab tiga dalam penelitian ini membahas tentang hasil penelitian di lapangan yang akan dianalisis oleh penulis. Adapun hasil penelitian ini meliputi, profil lokasi penelitian, duduk perkara putusan hakim nomor 249/Pdt.G/2015/Ms-Bna, dasar pertimbangan hakim menerima kesaksian keluarga sebagai alat bukti dalam perkara pembatalan perkawinan dan kekuatan

pembuktian saksi keluarga sebagai alat bukti dalam perkara pembatalan perkawinan.

Bab empat pada penelitian ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dirangkum oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB DUA

SAKSI KELUARGA SEBAGAI ALAT BUKTI

A. Pengertian Saksi dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Saksi

Saksi dalam bahasa Arab disebut dengan “*syahid*” yang berarti orang yang menyaksikan. Menurut Al-Jauhari dalam *ash-Shihāh* yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili, *syāhid* adalah orang yang membawa dan menyampaikan keterangan yang pasti, dia menyaksikan sesuatu yang luput dari perhatian orang lain. Menurut Mukti Arto, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri yang dapat digunakan sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.²⁷

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa atau kejadian.²⁸ Dalam *Kamus Tata Hukum Indonesia*, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.²⁹ Menurut Bambang Waluyo, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tentang suatu peristiwa, kejadian atau keadaan tertentu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.³⁰

Menurut Sayyid Sabiq, saksi adalah orang yang akan mengemban dan memberikan kesaksian karena dia menyaksikan apa yang tidak disaksikan oleh

²⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara...*, hlm. 165.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 981.

²⁹ Padmo Wahjono, *Kamus Tata Hukum...*, hlm. 242.

³⁰ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 36.

orang lain.³¹ Menurut M. Natsir Asnawi, saksi adalah orang atau pihak yang melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan. Dalam *Black's Law Dictionary* yang dikutip oleh M. Natsir Asnawi menyatakan bahwa saksi adalah “*one who testified to what he has been, heard, or otherwise observed*”.³²

Alat bukti saksi yang dihadirkan haruslah memenuhi syarat formil dan materiil secara kumulatif sehingga seluruh syarat-syarat tersebut harus terpenuhi tanpa terkecuali.

Berdasarkan uraian tersebut penulis dapat mendefinisikan bahwa saksi adalah seorang yang pada saat terjadinya suatu peristiwa melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tersebut tanpa mendengarnya dari orang lain sehingga ia tahu betul bagaimana proses terjadi suatu peristiwa.

2. Dasar Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti

Dasar hukum merupakan suatu hal yang digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum dan sebagai pedoman bagi setiap orang dalam bertindak. Dasar hukum saksi sebagai alat bukti terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam hukum positif di Indonesia. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ آتَاهُ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed.In, *Fiqh Sunnah 5*, (terj. MujahidinMuhayan), Cet. V (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 360

³² M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 444.

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu. (QS. Al-Baqarah [2]: 283).³³

Selanjutnya, dalam Al-Qur'an Surah Al-Talaq ayat 2 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَئِنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوَعِّظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. (QS. At-Thalaq [65]: 2).³⁴

Menurut Sayyid Sabiq, *syahādah* (kesaksian) adalah *fardhu 'ain* bagi orang apabila dipanggil untuk hal-hal yang dikhawatirkan kebenarannya akan hilang dan pelaksanaan kesaksian juga dihukumkan wajib apabila saksi mampu melakukannya tanpa ada bahaya yang mengancamnya baik bagi dirinya, kehormatannya, hartanya maupun keluarganya.³⁵

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), hlm. 49.

³⁴ *Ibid*, hlm. 558.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 361-362.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan

bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]: 282).³⁶

Dalam hukum positif di Indonesia, saksi sebagai alat bukti diuraikan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta HIR/RBg. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terdapat beberapa pasal yang menjelaskan bahwa saksi dapat digunakan sebagai alat bukti yaitu Pasal 1866, Pasal 1895, Pasal 1905 dan Pasal 1907 yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 1866

Alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah.

Pasal 1895

Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Pasal 1905

Keterangan seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain di muka pengadilan tidak dapat dipercaya.

Pasal 1906

Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu dari yang lainnya dan masing-masing berdiri sendiri namun karena bertepatan dan perhubungannya satu sama lain menguatkan suatu peristiwa tertentu, maka terserahlah kepada hakim untuk memberikan kekuatan kepada kesaksian-kesaksian yang masing-masing berdiri sendiri itu sebagaimana dikehendaki oleh keadaan.

Pasal 1907

Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah kesaksian.

Sedangkan, dalam HIR/RBg, pasal-pasal yang menjelaskan tentang saksi dapat digunakan sebagai alat bukti adalah sebagai berikut:

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 48.

Pasal 164/Pasal 284

Maka, yang disebut bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, sangka, pengakuan, sumpah.

Pasal 169/Pasal 306

Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada sesuatu alat bukti yang lain tidak dapat dipercaya dalam hukum.

Pasal 171/Pasal 308

- (1) Dalam tiap-tiap penyaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi.
- (2) Perasaan atau sangka yang istimewa yang terjadi karena kata akal, tidak dipandang sebagai penyaksian.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa legalisasi saksi sebagai alat bukti terdapat dalam Al-Qur'an sebagai pedoman hukum Islam serta terdapat juga dalam hukum positif di Indonesia.

B. Syarat-syarat Saksi Sebagai Alat Bukti

Syarat adalah segala sesuatu yang perlu atau yang harus dipenuhi.³⁷ Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan bertindak sebagai saksi di persidangan dalam hukum acara perdata tercakup dalam syarat formil dan syarat materil. Syarat formil saksi yang akan memberikan kesaksian di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Berusia 15 tahun ke atas

Kewajiban seorang saksi berusia 15 tahun ke atas terdapat dalam Pasal 1912 KUHPerdata yang menegaskan bahwa orang yang belum genap lima belas tahun, orang yang berada dalam pengampunan, gila atau mata gelap, atau orang yang atas perintah hakim telah dimasukkan dalam tahanan selama perkara diperiksa pengadilan tidak dapat diterima sebagai saksi.

2. Sehat akalnya

³⁷Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 762.

Sehat akal berarti pula tidak gila, oleh karenanya orang gila dianggap tidak cakap dalam memberikan kesaksian di persidangan sebagaimana pula yang diatur dalam Pasal 1912 KUHPerdara yang menegaskan bahwa orang yang belum genap lima belas tahun, orang yang berada dalam pengampunan, gila atau mata gelap, atau orang yang atas perintah hakim telah dimasukkan dalam tahanan selama perkara diperiksa pengadilan tidak dapat diterima sebagai saksi.

3. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali undang-undang menentukan lain
Ketidakbolehan saksi keluarga untuk menjadi salah satu alat bukti di persidangan diatur dalam Pasal 1910 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi begitu pula suami atau istrinya sekalipun setelah perceraian.
4. Tidak dalam hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun telah bercerai
Sepasang suami istri maupun suami istri yang telah bercerai dianggap tidak cakap dalam menjadi saksi di persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1910 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi begitu pula suami atau istrinya sekalipun setelah perceraian.
5. Tidak ada hubungan pekerjaan dengan salah satu pihak dengan menerima upah kecuali undang-undang menentukan lain
Seseorang yang memiliki keterikatan antara pekerja dengan majikan jika salah satunya menjadi saksi terhadap perkara salah satu yang lain dikhawatirkan akan memberikan kesaksian yang tidak objektif sehingga kesaksian antara majikan dan pekerja tidak boleh saling menjadi saksi di pengadilan.

6. Menghadap ke persidangan

Saksi yang akan memberikan kesaksian harus menghadap ke persidangan, keterangan yang diberikan di luar persidangan tidak bernilai sebagai alat bukti, namun dapat didelegasi dengan syarat saksi berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan (Pasal 143 HIR) dan mengucapkan sumpah (Pasal 147 HIR/175 RBg jo. 1911 KUH Perdata).

7. Mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya

Memberikan sumpah sebelum menyatakan kesaksian adalah salah satu hal yang wajib dilakukan oleh saksi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1911 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya.

8. Sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain

Kesaksian dengan hanya seorang saksi tanpa alat bukti lain tidaklah dapat dijadikan sebagai alat bukti sesuai dengan asasnya *unnus testis nullus testis*, sebagaimana yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 1905 KUHPerdata yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian yang lain dalam pengadilan tidak boleh dipercaya.

9. Dipanggil masuk ke ruang sidang dan memberikan keterangan secara lisan

Keterangan yang diberikan di luar persidangan tidak bernilai sebagai alat bukti, namun dapat didelegasi dengan syarat saksi berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan (Pasal 143 HIR) dan mengucapkan sumpah (Pasal 147 HIR/175 RBg jo. 1911 KUH Perdata).

Sedangkan, syarat materil yang harus dipenuhi oleh saksi dalam memberikan kesaksiannya di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Menerangkan apa yang ia lihat, ia alami sendiri tentang suatu peristiwa

Seorang saksi harus menyaksikan, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa yang akan diberikan kesaksian olehnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1907 KUHPerdara yang menjelaskan tiap kesaksian harus disertai keterangan bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus yang diperoleh dengan memakai pikiran bukanlah suatu kesaksian. Suatu kesaksian yang bukan berasal dari pendengaran, penglihatan dan pengalaman secara langsung saksi maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Kesaksian ini disebut dengan *testimonium de auditu*. Menurut Sudikno Mertokusumo, *testimonium de auditu* adalah keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga.³⁸ Namun, *testimonium de auditu* (kesaksian tidak langsung) ini dapat memenuhi syarat materiil dan digunakan sebagai alat bukti jika semua saksi yang melihat langsung kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi di masa lalu telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan surat atau akta otentik apapun sehingga tidak ada alat bukti lain selain kesaksian *testimonium de auditu*. Sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 239K/Sip/1973. Dalam hukum acara Islam, *testimonium de auditu* (kesaksian tidak langsung) disebut dengan *syahādah al-istifādah*. *Syahādah* diartikan yakni kesaksian dan *al-istifādah* menurut bahasa adalah tersebar atau tersiar.³⁹ Secara istilah *syahādah al-istifādah* ialah kesaksian dari orang yang tidak mengetahui secara langsung, tidak mengalami dan mendengar sendiri dengan terjadinya perbuatan hukum.⁴⁰

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 172.

³⁹ Yaser Amri, Azwir dan Arin Christiana, "Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Terhadap Penggunaan Saksi De Auditu Dalam Perkara Perceraian", *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Syariah* (2018). Diakses melalui <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/download/946/635>, tanggal 11 Februari 2021, hlm. 161-162.

⁴⁰ Asmuni, "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3 Nomor 2 (Juli, 2014), diakses melalui

2. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwa tersebut

Dalam memberikan kesaksian, seorang saksi harus mengetahui sebab-sebab dterjadinya suatu peristiwa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1907 KUHPerdara yang menjelaskan tiap kesaksian harus disertai keterangan bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus yang diperoleh dengan memakai pikiran bukanlah suatu kesaksian.

3. Bukan merupakan sebuah pendapat atau kesimpulan sendiri

Kesimpulan dan pendapat saksi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1907 KUHPerdara yang menjelaskan tiap kesaksian harus disertai keterangan bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus yang diperoleh dengan memakai pikiran bukanlah suatu kesaksian.

4. Saling bersesuaian antara satu kesaksian dengan kesaksian yang lainnya

Kesesuaian antar keterangan saksi yang diberikan di persidangan diatur secara eksplisit dalam Pasal 1906 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka hakim menurut keadaan bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu. Dasar hukum tersebut juga diperkuat dalam Pasal 1908 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, hakim harus memberikan perhatian khusus pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain, pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara, pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para

saksi untuk menerangkan duduknya perkara begini atau secara begitu, pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi, dan umumnya ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat atau tidaknya para saksi itu dapat dipercaya.

5. Tidak bertentangan dengan akal sehat

Kesaksian yang diberikan oleh saksi haruslah sejalan dengan pemikiran dan akal sehat, sehingga kesaksian yang bertentangan dengan akal sehat dianggap tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menurut hukum Islam, syarat-syarat saksi dibagi menjadi dua bentuk yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum merupakan syarat yang mencakup semua bentuk kesaksian sedangkan syarat khusus merupakan syarat yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kesaksian yang diberikan oleh saksi.⁴¹ Adapun syarat umum menurut Wahbah Zuhaili yang harus dipenuhi oleh saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Berakal dan Baligh

Seorang saksi disyaratkan berakal dan baligh. Ini adalah kesepakatan semua ahli fiqih. Karena itu, disepakati bahwa kesaksian orang yang tidak berakal tidak bisa diterima, seperti kesaksian orang gila dan orang yang mabuk.⁴² Begitu juga dengan kesaksian anak-anak menurut Hanafi, Syafi'i dan Hanbali kesaksiannya tidak dapat diterima.⁴³ Sebagaimana pendapat Syafi'i dalam kitabnya "al-Umm" menyatakan bahwa orang yang dibebani kesaksian adalah orang-orang yang baligh, karena sesungguhnya yang dibebani dengan kewajiban-kewajiban adalah orang-orang yang sudah baligh bukan orang yang belum baligh.⁴⁴

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 181.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fii Ikhtilaaf al-A'immah*, ed. In *Fiqih Empat Mazhab*, (terj: Abdullah Zaki Alkaf), Cet. XVIII (Bandung: Hasyimi, 2017), hlm. 497.

⁴⁴ Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (terj: Ismail Yakub), (Kuala Lumpur: Victory Agencie), hlm. 257.

2. Merdeka

Ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i sepakat bahwa seorang saksi harus orang yang merdeka. Karena itu, kesaksian seorang budak tidak bisa diterima.⁴⁵

3. Islam

Fuqaha sepakat bahwa keIslaman menjadi syarat diterimanya kesaksian.⁴⁶ Dengan demikian, kesaksian yang diberikan oleh orang kafir dalam kasus yang menimpa seorang muslim tidak bisa diterima sebab orang kafir dicurigai akan melakukan pelanggaran berkenaan dengan hak seorang muslim. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa orang kafir tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang adil dan dia tidak termasuk di antara kita (Kaum Muslimin).⁴⁷

4. Melihat

Imam Abu Hanifah dan Syafi'i mensyaratkan seorang saksi harus bisa melihat sehingga kesaksian orang buta tidak dapat diterima. Karena orang buta tidak bisa membedakan antara satu orang dengan yang lainnya kecuali dengan suaranya. Sedangkan perbedaan suara tidak bisa menjadi jaminan dan dapat menimbulkan keraguan.⁴⁸

Ulama mazhab Maliki dan Hanbali membolehkan orang buta memberikan kesaksian jika ia yakin akan suara yang ia dengar tersebut. karena dalam hal ini, ia menerangkan apa yang ia dengar kepada hakim sehingga pendengarannya sama seperti pendengaran orang yang bisa melihat. Selain dari pada itu, Imam Syafi'i mengkhususkan kesaksian

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 182.

⁴⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. I (Beirut: Dar Al-Jiil, 1989), ed. In. Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid, (terj: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun), Jilid. 3, Cet. III (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) , hlm. 686.

⁴⁷ Al-Qadhi Abu Syuja' bin Ahmad Al-Ashfahani, *Matan Ghayah wa Taqrib*, ed. In Fiqih Sunnah Imam Syafi'i, (terj: Rizki Fauzan), Cet. II (Sukmajaya: Fathan Media Prima, 2018), hlm. 401.

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 183.

orang buta tidak diterima kecuali dalam lima perkara yaitu kematian, keturunan, kepemilikan yang mutlak,⁴⁹ terjemah dan perkara yang disaksikannya sebelum tertimpa kebutaan dan perkara yang bisa ditangkapnya.⁵⁰

5. Bisa Berbicara

Ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan seorang saksi harus bisa berbicara. Dengan demikian, kesaksian orang yang bisu tidak bisa diterima meskipun bahasa isyaratnya bisa dipahami, sebab bahasa isyarat tidak bisa dijadikan dasar dalam kesaksian.⁵¹

6. Adil

Para ulama sepakat bahwa seorang saksi harus adil. Dengan demikian, kesaksian orang yang fasik tidak dapat diterima. Umpamanya kesaksian yang diberikan oleh pezina, orang yang suka minum *khamr*, pencuri dan yang semacamnya.⁵²

7. Tidak dicurigai tidak objektif

Yang dimaksud dengan orang yang tidak objektif dalam kesaksiannya adalah orang yang kemungkinan besar berpihak atau memojokkan terdakwa. Hal ini menjadi dasar bahwa seorang tidak dapat menjadi saksi anaknya, rekan kerja tidak dapat menjadi saksi bagi rekan kerja yang lain.⁵³

Selain syarat-syarat umum tersebut, saksi juga memiliki syarat khusus yaitu sebagai berikut:

1. Pensyaratan jumlah dalam kesaksian terhadap suatu masalah

⁴⁹ Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i: Pedoman Amaliah Muslim Sehari-hari*, (terj: Rizki Fauzan), Cet: III (Depok: Fathan Media Prima, 2018), hlm. 408.

⁵⁰ Musthafa Dib Al-Bugha, *At-Tadzhiiib fii Adillati Matan Al-Ghaayat Wa At-Taqrriib Al-Masyhuur bi Matan Abi Syujaa' fii Al-Fiqh Asy-Syaafi'ii*, ed. In Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i, (terj: Pakihwati), Cet. I (Jawa Tengah: Media Zikir, 2010), hlm. 557.

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 183.

⁵² *Ibid*, hlm. 186.

⁵³ *Ibid*, hlm. 187.

Kesaksian terkadang berkaitan dengan hak-hak harta benda, *hudud* atau *qishāsh*. Semua keadaan tersebut mengharuskan adanya sejumlah saksi agar suatu dakwaan dapat ditetapkan. Seperti kesaksian empat orang saksi yaitu bagi *had* zina, kesaksian seorang lelaki yang adil dapat diterima dalam hal ibadah seperti azan, kesaksian tiga orang saksi laki-laki bagi mazhab Hanbali dalam permasalahan orang kaya yang mengaku dirinya fakir karena enggan membayar zakat, kesaksian dua orang lelaki dapat diterima dalam semua hal termasuk hudud kecuali zina⁵⁴ apabila dua orang saksi tersebut memenuhi syarat yuridis yang diperlukan, kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan dapat diterima dalam hal pencatatan surat-menyurat harta benda.⁵⁵

2. Adanya kesesuaian antara dua kesaksian jika memang kesaksian tersebut lebih dari satu

Dalam kasus-kasus yang mensyaratkan saksi harus lebih dari satu maka kesaksian mereka harus sama. Jika kesaksian mereka ada pertentangan, tidak bisa diterima. Perbedaan-perbedaan kesaksian tersebut bisa jadi dalam jenis objek yang disaksikan, kadar, waktu atau tempat yang mereka saksikan.⁵⁶

3. Saksi memang menyaksikan sendiri secara langsung tentang suatu peristiwa

Dalam hal ini, saksi memang menyaksikan sendiri secara langsung dengan mata kepala sendiri kejadian yang ia bersaksi atas kejadian itu, bukan dari orang lain. Kecuali jika kasusnya itu termasuk kasus yang di dalamnya kesaksian dengan mendengar dari orang lain dan beritanya tersebar luas adalah sah dan diterima. Kesaksian dengan mendengar dari

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm. 368-371.

⁵⁵ Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Cet. II (Bandung: PT. Al-Maarif, 1981), hlm. 253.

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 190-191.

orang lain adalah sah dalam kasus pernikahan, nasab, kematian dan jabatan seorang *qadhi*.⁵⁷

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa seorang saksi yang akan memberikan kesaksian di persidangan terhadap suatu peristiwa hukum harus memenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif agar kesaksiannya dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena syarat menjadi seorang saksi harus dipenuhi secara keseluruhan, maka apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka kesaksiannya bisa saja tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

C. Saksi Keluarga Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam

Pembuktian di persidangan merupakan salah satu proses terpenting dalam hukum acara, karena pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain akan berdasarkan kepada pembuktian. Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁵⁸

Menurut Hasbie as-Shiddieqie, pembuktian adalah segala yang dapat menampakkan kebenaran, baik dia merupakan saksi atau alat bukti yang lain.⁵⁹ Dalam proses pembuktian, diperlukanlah beberapa alat bukti yang salah satunya adalah alat bukti saksi. Sebagaimana Pasal 164 HIR/284 RBg jo. Pasal 1866 KUH Perdata, secara garis besar mengatur macam-macam alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian perkara perdata. Alat bukti tersebut antara lain terdiri atas pembuktian dengan surat, keterangan saksi, persangkaan hakim, pengakuan dan sumpah.⁶⁰

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 404.

⁵⁸ Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum...*, hlm. 93.

⁵⁹ Hasbi As-Shiddieqie, *Falsafah Hukum Islam...*, hlm. 139.

⁶⁰ Sulaikin, dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 139.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, alat bukti yang dapat digunakan di persidangan adalah kesaksian, pengakuan, sumpah, bukti dalam dokumen tertulis, *qarīnah* (petunjuk, praduga), pengetahuan hakim dan *al-khibrah* (keterangan para ahli).⁶¹ Menurut Sayyid Sabiq, dakwaan ditetapkan dengan pengakuan, kesaksian, sumpah dan dokumen-dokumen resmi yang tetap.⁶²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa antara hukum acara perdata dan hukum acara Islam sama-sama menempatkan saksi sebagai salah satu alat bukti yang sah untuk beracara di persidangan.

Akan tetapi, dalam beracara di persidangan alat bukti saksi memiliki pembagian yang sangat signifikan dan salah satunya adalah saksi keluarga. Dalam pembahasan kali ini akan diuraikan tentang saksi keluarga yang ditinjau berdasarkan hukum acara perdata dan hukum Islam.

1. Saksi Keluarga dalam Hukum Acara Perdata

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri dan anak yang memiliki sebuah kartu keluarga sebagai wadah dalam pergaulan hidup.⁶³ Menurut George Murdock, keluarga adalah kelompok sosial yang bercirikan dengan adanya kediaman, kerjasama ekonomi dan reproduksi. Sementara, Biro Sensus AS (BPS) mendefinisikan bahwa keluarga adalah satu orang atau lebih yang berkaitan dengan kelahiran, perkawinan atau adaptasi yang tinggal secara bersama-sama.⁶⁴

Keluarga kerap kali dijadikan sebagai saksi di persidangan terhadap suatu sengketa. Akan tetapi, legalisasi kesaksian keluarga harus memenuhi syarat-syarat alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata merupakan rangkaian peraturan hukum yang menentukan metode

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 403.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 355.

⁶³ Rusnani, Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Tingkat Keaktifan Anak Masuk Sekolah di SDN Pinggir Papis I Kecamatan Kaliangket, *Jurnal Performance bisnis dan akuntansi*, Vol. 3, No. 2, September 2013, hlm. 88.

⁶⁴ Rohmat, Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak, *YINYANG: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2010, hlm. 2.

atau cara-cara mengajukan gugatan atau permohonan perdata ke pengadilan, cara memeriksa dan memutus perkara, serta upaya melaksanakan putusan pengadilan.⁶⁵ Menurut Zainal Asikin, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan aturan hukum perdata.⁶⁶

Saksi keluarga dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 1909-Pasal 1910 KUHPerdata. Pasal 1909 KUHPerdata menjelaskan bahwa semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah diminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian apabila termasuk dalam bagian sebagai berikut:⁶⁷

1. Siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak;
2. Siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri dari salah satu pihak;
3. Siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.

Sedangkan Pasal 1910 menjelaskan bahwa anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi begitu pula suami dan istrinya sekalipun setelah perceraian. Namun

⁶⁵ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 17.

⁶⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 243.

⁶⁷ Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019), hlm. 512.

demikian, anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi apabila mencakup dalam hal-hal sebagai berikut:⁶⁸

1. Dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut buku kesatu termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;

Kesaksian keluarga dalam hukum acara perdata secara umum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, sebagaimana penjelasan Pasal 1909-1910 KUHPerdata tersebut. Akan tetapi, ada kalanya saksi keluarga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqāq*. maka saksi keluarga dapat didengar kesaksiannya. *Syiqāq* adalah pertengkaran secara terus-menerus antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya.⁶⁹ Sama halnya arti *syiqāq* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 76 ayat (1) yaitu perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami-istri.⁷⁰

Ketentuan tersebut diatur secara *Lex Specialis Derogat Generalis* artinya undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Dalam hal ini secara umum diketahui bahwa saksi keluarga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena memiliki hubungan sedarah dan semenda yang dikhawatirkan keobjektifikannya. Akan tetapi, dengan adanya aturan lain dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Peradilan Agama yang mengatur secara khusus bahwa saksi keluarga dapat diterima

⁶⁸ Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019), hlm. 512

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 194.

⁷⁰ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Lengkap*, Cet. I (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 258.

sebagai alat bukti jika berhubungan dengan perceraian yang khusus untuk alasan *syiqāq*. Oleh karenanya dapat dipahami bahwa selain dengan alasan *syiqāq*, maka kesaksian saksi keluarga juga tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

2. Saksi Keluarga dalam Hukum Islam

Islam merupakan salah satu agama yang diakui oleh negara Indonesia yang merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT berdasarkan perantara Jibril a.s. untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW agar didakwahkan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Hukum Islam dalam bahasa Inggris disebut dengan *Islamic law*. Menurut Hasbi as-Shiddieqy, hukum Islam merupakan koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁷¹

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia sebagai seorang mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dalam Islam, seluruh kegiatan manusia telah diatur termasuk pula dalam hal menyelesaikan suatu persengketaan yang ada. Suatu sengketa yang terjadi haruslah dibuktikan agar dapat memberikan suatu putusan yang adil antara para pihak yang bersangkutan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 ءَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah,

⁷¹ Mardani, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 2, April 2009, hlm. 271.

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah [5]: 8)⁷²

Keluarga dalam bahasa Arab disebut dengan *ahlun*, selain kata *ahlun* kata yang memiliki arti keluarga adalah *aali*, *'asyirah* dan *qurbaa*. Kata *ahlun* berasal dari kata *ahila* yang berarti senang, suka atau ramah. Akan tetapi, menurut pendapat lain, kata *ahlun* berasal dari kata *ahala* yang berarti menikah.⁷³ Menurut Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.⁷⁴

Walaupun sedemikian rupa keluarga yang dibangun diharapkan dapat terasa harmonis, akan tetapi dalam praktiknya kerap kali ada perselisihan yang terjadi antara keluarga maupun antara keluarga dengan orang lain yang akhirnya dapat menimbulkan sengketa. Dalam menyelesaikan sengketa, Islam juga telah memiliki aturan sendiri dalam proses pembuktian kebenaran di persidangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peradilan Islam pun proses persidangan harus mengajukan alat bukti yang sah sehingga dapat membenarkan atas gugatan sengketa yang diajukan ke pengadilan. Terdapat beberapa alat bukti yang diakui dalam hukum Islam untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan yaitu sebagai berikut:⁷⁵

1. *Iqrar* (pengakuan);
2. *Shahadah* (kesaksian);
3. *Yamin* (sumpah);
4. *Nukul* (menolak sumpah);

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 108.

⁷³ Anung al Hamat, Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Jurnal Yudisia*, Vol. 8, No. 1, Juni 2017, hlm. 140.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 141.

⁷⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Jakarta: Al-Ma'arif, 1984), hlm. 136.

5. *Qasamah* (sumpah);
6. Keyakinan hakim;
7. Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, alat bukti yang dapat digunakan di persidangan adalah kesaksian, pengakuan, sumpah, bukti dalam dokumen tertulis, *qarīnah* (petunjuk, praduga), pengetahuan hakim dan *al-khibrah* (keterangan para ahli).⁷⁶ Menurut Sayyid Sabiq, dakwaan ditetapkan dengan pengakuan, kesaksian, sumpah dan dokumen-dokumen resmi yang tetap.⁷⁷

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti dalam hukum Islam yang diakui eksistensinya di pengadilan. Dalam Islam, kesaksian seorang saksi dapat diterima sebagai alat bukti apabila telah memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub penjelasan syarat-syarat saksi menurut hukum Islam sebelumnya, bahwa salah satu syarat saksi dalam hukum Islam adalah seorang saksi tidak dicurigai tidak objektif, yang dimaksud dengan orang yang tidak objektif dalam kesaksiannya adalah orang yang kemungkinan besar berpihak atau memojokkan terdakwa. Hal ini menjadi dasar bahwa seorang tidak dapat menjadi saksi anaknya, rekan kerja tidak dapat menjadi saksi bagi rekan kerja yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa saksi keluarga dalam peradilan Islam juga tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan kurang objektif dalam memberikan keterangan. Hal ini sebagaimana yang telah diuraikan dari syarat umum kesaksian dalam hukum Islam tentang syarat tidak dicurigai tidak objektif, yang memiliki arti bahwa orang yang tidak objektif dalam kesaksiannya adalah orang yang kemungkinan besar berpihak atau memojokkan terdakwa. Hal ini menjadi dasar bahwa seseorang tidak dapat menjadi saksi anaknya, rekan kerja tidak dapat menjadi saksi bagi rekan kerja yang lain.

⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 403.

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm. 355.

Dalam hal ini jelas bahwa anak merupakan salah satu saksi keluarga karena merupakan suatu keturunan dari ayah dan ibunya sehingga saksi keluarga tidak diperbolehkan dalam memberikan kesaksiannya di persidangan. Akan tetapi, dalam Islam tidak diatur secara eksplisit bahwa saksi keluarga dapat dijadikan sebagai alat bukti hanya dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata.



BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 249/Pdt.G/2015/Ms-Bna DALAM MENERIMA KESAKSIAN KELUARGA PADA PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Profil Lokasi Penelitian

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan setara dengan Pengadilan Agama di seluruh provinsi yang berada di Indonesia. Akan tetapi, dengan adanya otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah, maka khusus di Aceh nama Pengadilan agama diganti menjadi Mahkamah Syar'iyah. Hal ini sesuai dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 yang mengubah Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Aceh. Oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan pengadilan agama yang berada di wilayah Banda Aceh dan yurisdiksinya hanya mencakup sekitaran Kota Banda Aceh.

Adapun kewenangan yang diperoleh Mahkamah Syar'iyah adalah sama dengan Pengadilan Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang diatur dalam qanun. Kewenangan lain tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem peradilan nasional. Gedung Kantor Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki misi dan visi sebagai berikut:

1. Visi

Visi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang agung.

2. Misi

Adapun misi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
- b. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Dalam merealisasikan tugas dan fungsinya, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki wilayah yurisdiksi sebagai berikut:

No.	Wilayah	Luas Wilayah
1.	Baiturrahman	4.539 Km ²
2.	Banda Raya	4.789 Km ²
3.	Jaya Baru	3.780 Km ²
4.	Kuta Alam	10.047 Km ²
5.	Kutaraja	5.211 Km ²
6.	Lueng Bata	5.341 Km ²
7.	Meuraxa	7.258 Km ²
8.	Syiah Kuala	14.244 Km ²
9.	Ulee Kareng	6.150 Km ²

Rekapitulasi Perkara Pembatalan Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2015	1 Perkara
2.	2016	2 Perkara
3.	2017	Tidak Ada
4.	2018	Tidak Ada
5.	2019	1 Perkara
6.	2020	2 Perkara

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa Mahkamah Syariah Banda Aceh merupakan salah satu lembaga peradilan yang diakui oleh negara dan setara dengan Pengadilan Agama di seluruh provinsi.

B. Duduk Perkara dan Dasar Pertimbangan Hakim Menerima Kesaksian Keluarga dalam Putusan Hakim Nomor 249/Pdt.G/2015/Ms-Bna

Perkara pada Putusan Hakim Nomor 249/Pdt.G/2015/Ms-Bna merupakan perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan ke Mahkamah Syari'ah Banda Aceh. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam Putusan Hakim Nomor 249/Pdt.G/2015/Ms-Bna adalah sebagai berikut:

1. Pemohon adalah istri sah termohon I.
2. Termohon I adalah suami sah pemohon dan melakukan pernikahan dengan termohon II dengan memalsukan identitas pemohon.
3. Termohon II adalah wanita yang menikah dengan termohon I.
4. Turut termohon adalah pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan yang menikahkan termohon I dengan termohon II.

Duduk perkara pada Putusan Hakim Nomor 249/Pdt.G/2015/Ms-Bna menyatakan bahwa benar pemohon dan termohon I merupakan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Lueng Bata Kota Banda Aceh yang dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor 0041/016/III/2015. Sampai saat diajukannya permohonan pembatalan perkawinan antara pemohon dan termohon I belum dikaruniai seorang anak. Dalam positanya, pemohon menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh termohon I dan termohon II adalah tidak sah karena termohon I masih berstatus sebagai suami sah pemohon dan pada saat menikah dengan termohon II, termohon I memalsukan identitas pemohon sehingga termohon I telah berstatus sebagai duda padahal pemohon masih berstatus sebagai istri sah termohon I.

Karenanya adanya fakta kejadian tersebut, pemohon mengharapkan perkawinan antara termohon I dan termohon II dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syarriyah Banda Aceh karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang mengatur bahwa suami yang hendak berpoligami harus memiliki izin istri pertama dan atau memiliki putusan pengadilan yang mengesahkan bahwa suami boleh menikah lagi. Oleh karenanya, pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara termohon I dan termohon II;
3. Menyatakan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan tidak berkekuatan hukum/ batal demi hukum;
4. Menghukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan untuk mencoret perkawinan termohon I dan termohon II dari daftar register Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh pihak yang bersangkutan dalam perkara ini telah dipanggil secara resmi dan patut. Pada hari sidang termohon I hadir dan menghadap ke persidangan, sedangkan termohon II tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus kuasa hukumnya untuk memberikan keterangan di persidangan. Majelis Hakim yang mengadili perkara telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan jalur mediasi, akan tetapi proses damai tersebut tidaklah berhasil sehingga proses persidangan tetap dilanjutkan.

Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, pemohon mengajukan beberapa alat bukti yakni bukti surat dan bukti saksi. Bukti surat yang diajukan pemohon berupa KTP dan kutipan Akta Nikah antara pemohon dan termohon. Selanjutnya, pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sejumlah dua orang yang merupakan saksi keluarga. Walaupun pemohon menghadirkan

saksi keluarga, kedua saksi tersebut telah disumpah sebelum memberikan keterangan.

Dalam jawabannya terhadap gugatan pemohon, termohon I menyampaikannya secara lisan yang mana benar termohon I dan pemohon adalah suami istri sah. Bahwa benar termohon I dan termohon II telah melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan. Akan tetapi, menurut termohon I, ia telah memiliki akta cerai atas perkawinannya dengan pemohon. Di samping itu, termohon I tidak menolak pembatalan perkawinan yang dilakukannya dengan termohon II.

Berdasarkan jawaban tersebut, Majelis Hakim menguraikan dasar pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini. Menimbang bahwa pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana yang ditegaskan dan diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 67”. Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa pemohon sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan.⁷⁸

Majelis Hakim menimbang bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon dapat diterima secara kumulatif karena sudah memenuhi syarat-syarat alat bukti saksi. Walaupun alat bukti saksi yang dihadirkan adalah saksi keluarga akan tetapi Majelis Hakim dengan kewenangannya dapat menerima kesaksian saksi keluarga tersebut karena pihak keluarganya yang lebih mengetahui apa yang terjadi di dalam internal suatu rumah tangga.⁷⁹

⁷⁸ Wawancara dengan Drs. H. Yusri, MH, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 5 Maret 2021 pukul 10.00 WIB.

⁷⁹ *Ibid.*

Di samping itu, Majelis Hakim menimbang pula seluruh proses pembuktian telah selesai dilakukan karena termohon I telah mengakui seluruh perbuatannya terhadap apa yang telah dimuat pemohon dalam posisinya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBg Jo. Pasal 1925 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa “Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus di kuasakan untuk itu”. Berdasarkan fakta di persidangan maka termohon I telah mengakui perbuatannya.⁸⁰

Selanjutnya, pihak termohon I juga tidak dapat memberikan pembuktian akta cerai antara termohon I dan pemohon yang ditegukannya pada jawaban terhadap gugatan pemohon sehingga akta cerai yang didalihkan oleh termohon I dianggap tidak pernah ada sehingga perkawinan antara termohon I dan termohon II dianggap tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menetapkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara termohon I dan termohon II;
3. Menyatakan bahwa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan tidak memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan untuk mencoret daftar register perkawinan yang dilakukan oleh termohon I dan termohon II;
5. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.451.000,-.

⁸⁰ *Ibid.*

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa apa yang didalihkan oleh pemohon di persidangan adalah benar bahwa perkawinan antara termohon I dengan termohon II tidak dapat diakui kekuatan hukumnya karena termohon I telah memalsukan identitasnya dan tidak memiliki izin untuk melakukan poligami oleh pengadilan sehingga perkawinan termohon I dengan termohon II dianggap tidak sah dan harus dibatalkan.

C. Kekuatan Pembuktian Saksi Keluarga Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila seorang mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan. Ketika salah satu alasan tersebut diketahui oleh orang-orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, maka perkawinan yang telah dilaksanakan dianggap batal demi hukum. Proses penyelesaian perkara permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan yang memiliki wewenang baik secara absolut maupun relatif. Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi)⁸¹ atau kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.⁸² Sedangkan kewenangan relatif adalah kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa dalam wilayah yurisdiksinya.

Karena proses penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan menggunakan proses hukum dalam hukum acara perdata, maka proses pembuktiannya juga menggunakan alat bukti yang diatur dalam hukum perdata. Alat bukti yang diakui legalitasnya dalam hukum acara perdata adalah alat bukti

⁸¹Mardani, *Hukum Acara...*, hlm. 53.

⁸²Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 69.

surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg jo. Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan perkara perdata adalah alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah.

Berdasarkan hal tersebut, saksi merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata di pengadilan. Dalam mengajukan alat bukti di pengadilan, maka seseorang harus mengajukan alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil secara kumulatif. Dalam perkara pembatalan perkawinan nomor 249/Pdt.G/2015/Ms-Bna alat bukti saksi yang dihadirkan oleh pemohon merupakan saksi keluarga. Saksi keluarga merupakan saksi yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan pertalian darah yang kekuatan pembuktiannya tidak dibenarkan menjadi alat bukti di persidangan karena hubungan keluarga merupakan salah satu saksi yang tidak memenuhi syarat formil dalam bertindak sebagai saksi. Tidak hanya itu, saksi keluarga dianggap tidak dapat berlaku dan dikhawatirkan tidak objektif ketika memberikan keterangan dan kesaksian di persidangan.

Secara *lex specialis derogat generalis*, saksi keluarga dibolehkan menjadi seorang saksi akan tetapi hanya dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* saja. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Akan tetapi, dalam hal pembatalan perkawinan tidak ada kekhususan saksi keluarga boleh untuk dijadikan sebagai alat bukti di persidangan.

Oleh karenanya, di satu sisi hukum acara perdata memberikan aturan bahwa saksi keluarga secara tegas tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan karena tidak memenuhi salah satu syarat formil yang seharusnya bersifat kumulatif sehingga keluarga tidak memenuhi syarat untuk memberikan keterangan di muka sidang pengadilan.

Akan tetapi, di sisi lain hukum acara perdata juga memberikan peluang bagi hakim untuk berijtihad atau menggali hukum untuk menyelesaikan suatu sengketa agar permasalahan, sengketa atau gugatan yang diajukan kepadanya dapat memberikan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan. Sebagaimana Pasal 178 ayat (1) HIR menegaskan bahwa hakim wajib karena jabatannya pada waktu musyawarah mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.

Dari sengketa pembatalan perkawinan yang telah dijelaskan di atas jelas bahwa apa yang didalihkan oleh pemohon adalah benar karena mendapat pengakuan dari pihak termohon I sehingga tuntutan untuk membatalkan perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Walaupun pemohon hanya menghadirkan saksi keluarga yang pada dasarnya tidak dapat diterima sebagai alat bukti, namun hakim dengan kewenangannya dan pengetahuannya dapat menilai secara bebas mengenai fakta dan peristiwa dalam kasus yang dihadapinya sehingga Majelis Hakim dapat menjadikan pengetahuan tersebut sebagai salah satu dasar dalam membuat keputusan. Pengetahuan hakim yang dimaksud di sini adalah tentang apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami di persidangan sehingga dengan sikap, emosional, perilaku dan tindakan pemohon dan termohon akan terbaca kebenarannya. Oleh karena, hakim dengan kewenangan dan pengetahuannya yang dapat menggali hukum secara sepihak berdasarkan fakta peristiwa di persidangan maka saksi keluarga yang dihadirkan di persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti karena menurut Majelis Hakim hanya keluarga yang lebih mengetahui kondisi rumah tangga suatu pasangan sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan, sehingga saksi keluarga dalam perkara pembatalan perkawinan tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuktian Saksi Keluarga dalam Menyelesaikan Perkara Pembatalan Perkawinan

Islam adalah agama Allah SWT yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakat.

Dalam Islam terdapat norma dan aturan untuk mengatur kehidupan manusia yang berada di muka bumi sehingga dikenallah istilah hukum Islam. Menurut Hasbi As-Syiddieqy, hukum Islam adalah koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁸³ Sedangkan menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Rasul-Nya tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁸⁴

Hukum Islam dikenal juga dengan sebutan *fiqih* yang secara etimologi berarti sebuah pemahaman. Fiqih secara terminologi berarti suatu ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadits sebagai sumber hukum Islam.⁸⁵ Oleh karenanya, hukum Islam dapat didefinisikan sebagai syariat yang berarti aturan yang diatur oleh Allah SWT untuk ditaati oleh seluruh hamba-Nya yang dibawa oleh seorang Rasul, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum yang berhubungan dengan amaliyah. Islam bukanlah kepercayaan yang hanya mengatur tentang agama saja melainkan juga mengatur tentang tindak tanduk perlakuan manusia di muka bumi ini begitu pula pada

⁸³ Hasbi As-Syiddieqy, *Falsafah Hukum Islam...*, hlm. 44.

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Pengertian dan sumber Hukum Islam dalam Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 14.

⁸⁵ Nurhayati, Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih, *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 133.

sistem peradilannya, Islam memiliki aturan tersendiri untuk memberikan keadilan.

Dalam sistem peradilan Islam, dikenal pula pembuktian dengan saksi untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan di persidangan. Sebagaimana dalam *Kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu* yang menerangkan bahwa alat bukti yang dapat digunakan di persidangan adalah kesaksian, pengakuan, sumpah, bukti dalam dokumen tertulis, *qarīnah* (petunjuk, praduga), pengetahuan hakim dan *al-khibrah* (keterangan para ahli).⁸⁶ Dengan demikian, saksi dalam Islam dapat digunakan sebagai alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil yang dinyatakan.

Beralih kepada saksi keluarga. Keluarga dalam Islam disebut dengan *ahlun*. *Ahlun* merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti keluarga. Dalam Al-Qur'an, kata *ahlun* disebutkan sebanyak 227 sebagaimana yang dijelaskan oleh Anung Al Hamat dalam *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* yang mana memiliki tiga pengertian sebagai berikut:⁸⁷

1. Manusia yang memiliki pertalian darah atau perkawinan, seperti ungkapan *ahlu-bait* yang dalam bahasa Indonesia berarti keluarga;
2. Menunjuk pada suatu penduduk yang mempunyai wilayah geografis atau tempat tinggal, seperti ucapan *ahlu-yastrib*, *ahlu al-balad* dan lain-lain;
3. Menunjuk pada status manusia secara teologis, seperti *ahlu al-dzikir*, *ahlu al-kitab*, *ahlu al-jannah*.

Meskipun memiliki banyak perbedaan, akan tetapi ketiganya saling berkaitan yang mana *ahlun* berarti orang yang memiliki hubungan dekat, baik karena perkawinan, satu kampung, kampus, negara atau satu agama. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa saksi keluarga dalam Islam adalah seseorang yang memiliki ikatan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah yang memberi keterangan di persidangan terhadap

⁸⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 403.

⁸⁷ Anung al-Hamat, Representasi keluarga dalam Konteks Hukum Islam, *Yustisia: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2017, hlm. 141.

peristiwa yang diketahuinya melalui penglihatan, pendengaran maupun pengalaman yang dirasakannya secara langsung.

Saksi keluarga dalam Islam tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan kurang memberikan keterangan yang objektif sehingga dicurigai adanya keberpihakan terhadap keluarga yang sedang melalui persidangan di pengadilan. Akan tetapi, di satu sisi saksi keluarga dapat dijadikan sebagai saksi karena hanya mereka yang mengetahui secara nyata apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan keluarga tersebut. Terlebih pada perkara pembatalan perkawinan yang mana hanya pihak keluargalah yang mengetahui secara pasti adanya larangan-larangan perkawinan sehingga menyebabkan perkawinan harus dibatalkan sehingga pihak keluarga dapat merealisasikan tujuan hukum Islam disyariatkan ke bumi ini.

Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia yaitu sebagai berikut:⁸⁸

1. Pemeliharaan atas keturunan

Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi para pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya.

2. Pemeliharaan atas akal

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.

⁸⁸ Eva Iryani, *Hukum Islam...*, hlm. 26-27.

3. Pemeliharaan atas kemuliaan

Hukum Islam menganjurkan agar setiap manusia agar senantiasa menjaga kemuliaan pada dirinya. Seperti menjauhkan diri dari berbagai perbuatan tercela yang dapat menurunkan harkat martabat keluarga dan dirinya sendiri. Seperti tidak melakukan prostitusi yang merupakan tindakan ilegal sehingga dengan menjauhkan diri dari perbuatan prostitusi tersebut maka harkat dan martabat keluarga akan baik dan tetap terjaga.

4. Pemeliharaan atas harta

Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain.

5. Pemeliharaan atas agama

Hukum Islam memberikan suatu kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya.

Jika kita merelasikan antara tinjauan hukum Islam dengan hasil putusan Majelis Hakim yang menerima kesaksian keluarga pada perkara pembatalan perkawinan dirasa telah sesuai dengan kajian hukum Islam. Hal ini dikarenakan bahwa hasil putusan Majelis Hakim tersebut telah memenuhi tujuan disyariatkannya Islam yaitu mendatangkan mashlahah dan mencegah kemudharatan. Hasil putusannya telah memenuhi unsur pemeliharaan keturunan karena dengan pembatalan perkawinan tersebut status anak hasil perkawinan yang dibatalkan dapat memberikan kepastian hukum. Begitu pula dalam memelihara kehormatan, dengan pengabulan pembatalan perkawinan maka status istri pertama yang telah dianggap meninggal oleh suaminya dengan

memalsukan identitas asli istri pertamanya dapat diketahui sehingga penipuan yang dilakukan oleh suami dapat diketahui. Oleh karenanya, pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim pada putusan tersebut telah sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum Islam.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim menerima kesaksian keluarga sebagai alat bukti dalam perkara pembatalan perkawinan dalam putusan hakim nomor 249/Pdt.G/2015/Ms-Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah karena saksi keluarga merupakan saksi terdekat yang mengetahui seluk beluk kondisi keluarga yang terjadi sehingga Majelis Hakim dengan kewenangannya menerima kesaksian keluarga sebagai alat bukti untuk menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon.
2. Kekuatan pembuktian saksi keluarga dalam perkara pembatalan perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menjadi alat bukti yang sah walaupun pada dasarnya kesaksian keluarga tidak dibenarkan selain dalam perkara *syiqaq*, akan tetapi Majelis Hakim dengan pengetahuan dan kewenangannya dalam melakukan penemuan hukum, maka di sini Majelis Hakim melihat bahwa hanya peran keluarga yang lebih mengetahui secara signifikan apa yang telah terjadi di keluarga tersebut sehingga saksi keluarga dalam perkara pembatalan perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki kekuatan pembuktian yang sah.
3. Penerimaan saksi keluarga sebagai alat bukti dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah sesuai dengan kajian hukum Islam. Dengan pembatalan perkawinan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka nasab anak hasil perkawinan yang dibatalkan dapat memperoleh kepastian hukum

sehingga memenuhi unsur pemeliharaan keturunan yang menjadi tujuan hukum Islam. Begitu pula dengan pemulihan status kehormatan dan identitas istri pertama yang dipalsukan oleh suaminya ketika menikah dengan wanita lain dapat diketahui kebenarannya sehingga memenuhi unsur pemeliharaan kehormatan sebagai salah satu tujuan hukum Islam. Maka, pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim terhadap perkara pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

B. Saran

Untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya, maka penulis akan menguraikan beberapa saran dari hasil penelitian saat ini sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang menfokuskan tentang masalah saksi dalam perkara pembatalan perkawinan.
2. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan untuk lebih teliti kembali dalam mengidentifikasi identitas calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan agar tidak terjadi kembali perkawinan yang dibatalkan oleh pengadilan.
3. Bagi para pihak yang bersangkutan khususnya bagi suami yang hendak melakukan poligami harusnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku yaitu harus mendapatkan izin dari istri pertama maupun izin dari pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- Ahmad Sudjono. *Filsafat Hukum Dalam Islam*. Bandung: Al-Maarif. 1981.
- Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Al-Imam Asy-Syafi'i. *Al-Umm*. (terj: Ismail Yakub). Kuala Lumpur: Victory Agencie. Tanpa Tahun.
- Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*. Depok: Fathan Media Prima. 2018.
- Al Yasa Abubakar. *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. 2009.
- Amir Syarifuddin. *Pengertian dan sumber Hukum Islam dalam Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1992.
- _____. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Anshary. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*. Bandung: Mandar Maju. 2017.
- Bambang Waluyo. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Burhan Bungen. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Departemen pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2014.
- Hasbi As-Syiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- _____. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. I (Beirut: Dar Al-Jiil, 1989), ed In. Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid, (terj: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun), Jilid. 3, Cet. III. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- _____. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid 2. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. Jawa Barat: Cipta Bagus Segara. 2010.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- M. Natsir Asnawi. *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press. 2019.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Musthafa Dib Al-Bugha. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*. Jawa Tengah: Media Zikir. 2010.
- Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Banda Aceh: Hasanah, 2003.
- Noeng Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Serasin. 1996.
- Nurhayati. Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 2 (2).Juli-Desember 2018.

- Padmo Wahjono. *Kamus Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: IND Hill-Co. 1987.
- Pangeran. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Cita Pustaka Media. 2014.
- Rizem Aizid. *Fiqh Keluarga Lengkap*. Yogyakarta: Laksana. 2018.
- Sayyid Sabiq. *Fiqhus Sunna*. (Terj: Mujahidin Muhayyan). Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2013.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1988.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sulaikin, dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi. 2017.
- Taufik Makara. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Jakarta: Al-Ma'arif. 1984.
- Tim Redaksi BIP. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2019.
- Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Tresna. *Komentar HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1980.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 8. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Yan Pramadya Puspa. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Semarang: Aneka Ilmu. 2005.

Zainal Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.

JURNAL

Anung al Hamat. Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. *Jurnal Yudisia*. Vol. 8. No. 1. Juni 2017.

Asmuni, “Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3 Nomor 2 (Juli, 2014), diakses melalui www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/new/96/107., tanggal 11 Februari 2021, hlm. 198.

Mardani. Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum*. Vol. 16. No. 2. April 2009.

Remincel. Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana. *Ensiklopedia of Journal*. Vol. 1. No. 2. Januari 2019.

Rohmat. Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak. *YINYANG: Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 5. No. 1. Januari-Juni 2010.

Rusnani. Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Tingkat Keaktifan Anak Masuk Sekolah di SDN Pinggir Papis I Kecamatan Kaliangket. *Jurnal Performance bisnis dan akuntansi*. Vol. 3. No. 2. September 2013.

Yaser Amri, Azwir dan Arin Christiana, “Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa Terhadap Penggunaan Saksi De Auditu Dalam Perkara Perceraian “, *Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Syariah* (2018). Diakses melalui <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/download/946/635>, tanggal 11 Februari 2021, hlm. 161-162.

SKRIPSI

Akhmad Mujahid, “Alat Bukti Saksi Keluarga yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Khul’i (Studi Pendapat

- beberapa Hakim di Pengadilan agama Marabahan), (Skripsi yang Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari, 2015).
- Ghinaa Husna Fithriyyah, “Saksi Keluarga dalam Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Kota Banjar”, (Skripsi yang Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019).
- Jusnia Erni Fitri, “Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Prosedur Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam”, (Skripsi yang Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017).
- Nur Yustiana Dewi, “Kedudukan Keluarga Sebagai Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Slawi (Studi Putusan Nomor: 0785/Pdt.G/2015/PA.Slw)”, Thesis yang Diajukan Kepada Fakultas Hukum UNISSULA, 2016.
- Ulfatul Fikriyah, “Pembatalan Perkawinan Poliandri Karena Pemalsuan Identitas (Studi analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi)”, (Skripsi yang Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

WAWANCARA

Wawancara dengan Drs. H. Yusri, MH, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 10.00 WIB.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KUHPERDATA

HIR/RBG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama